



**PUTUSAN**

**Nomor 107/Pdt.G/2019/PN.Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**DOMINGGUS ADVENTO BATFUTU**, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Ternate, 27 Nopember 1977 (42 tahun), Agama : Kristen Katholik, Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Mutiara (samping Hotel Amans) Mardika, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **MAGDALENA LAPPY, SH**, Advokad yang beralamat pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum CM dan Rekan di Jalan Sirimau Kayu Putih-Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**ASTERIA IRENE LEREBULAN**, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat tanggal lahir : Ambon, tanggal 14 Agustus 1971 (48 tahun), Agama : Kristen Katholik, Beralamat di Asrama TNI OSM Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dan saat ini sedang menjalani masa penahanan pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Negeri Lama, Passo Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 21 hal Putusan Perkara Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 8 Mei 2019 dalam Register Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan secara agama pada Gereja Protestan BETLEHEM HOKU-HOKU KIE di Jailolo Ternate pada tanggal 8 Maret 1999 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 09/JL/1999;
2. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena dilandasi rasa saling cinta sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Manado di Sanggie Talaut dan pada tanggal 10 Desember 1999 anak Pertama Penggugat dan Tergugat lahir yakni seorang anak perempuan yang diberi nama : MARIA PINGKAN DESEDERIA BATFUTU. Kemudian pada tanggal 3 Agustus 2002, Penggugat dan Tergugat menerima pemberkatan nikah secara Khatolik pada Gereja Santo Yohanes Rasul di Tahuna;
3. Bahwa sekitar Tahun 2003 Penggugat dan Tergugat bersama anak mereka kembali ke Ambon dan tinggal bersama-sama dengan orang tua Tergugat di Asrama Tentara OSM dan kemudian pada Tahun 2005 Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah sendiri, kehidupan rumah tangga berjalan normal dan baik. kemudian pada tanggal 16 Mei 2009, lahir anak kedua yakni seorang anak laki-laki yang diberi nama : ESTERLINO ALLESANDRO JOSEF BATFUTU. Seiring waktu berjalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkomunikasi dengan mantan kekasihnya yang tinggal di Surabaya;

*Halaman 2 dari 21 hal Putusan Perkara Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa kemudian akibat percekocan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus di dalam rumah tangga, kemudian Tergugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga sudah tidak ada kecocokan antara satu dengan yang lain dengan nomor register perkara perdata nomor :63/Pdt.G/2009/PN.AB dan diputus pada tanggal 9 November 2010, kemudian dicatat pada Kantor Pencatatan sipil Kota Ambon dengan nomor : 30/CS/2011 tertanggal 21 April 2011;

5. Bahwa setelah bercerai, Penggugat dan Tergugat saling mengintrospeksi diri masing-masing dan karena masih saling menyayangi satu dengan yang lain, terlebih masih menyayangi anak-anak yang masih kecil dan tetap mendambakan keluarga kembali utuh dan bahagia, maka pada tanggal 2 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat menikah kembali dan dicatatkan pada register Kantor Pencatatan sipil Kota Ambon dengan nomor : 418/CS/2011 tertanggal 2 Mei 2011;.

6. Bahwa kehidupan rumah tangga kembali berjalan normal dan baik-baik saja dengan dilandasi cinta kasih, hal ini terbukti dengan lahirnya seorang anak perempuan yang diberi nama : PAULINA ANJELIQUE MARICCI BATFUTU yang lahir pada tanggal 9 Januari 2012;.

7. Bahwa kemudian seiring waktu berjalan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja meskipun ada percekocan dan perselisihan namun tetap dihadapi dengan bijaksana antara satu dengan yang lain hingga pada Tahun 2017, anak tertua dari Penggugat dan Tergugat harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (kuliah) dan harus pergi keluar Kota Ambon, maka Penggugat dan Tergugat mulai hidup terpisah beberapa waktu karena Penggugat harus mengantar, mengurus dan menemani anak sulung mereka diluar kota.

*Halaman 3 dari 21 hal Putusan Perkara Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada bulan Januari 2018, Tergugat resmi tidak bekerja lagi pada Bank BRI Urimessing dan Tergugat bergantian dengan Penggugat untuk mengurus dan menemani anak Sulung mereka di tempat kuliahnya, sejak saat itu Tergugat mulai berubah sikap dan ketika kembali ke Ambon, Tergugat sudah tidak mau pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Benteng, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di OSM;.

Kemudian Penggugat memanggil Tergugat untuk pulang ke rumah di Benteng namun Tergugat menolaknya dan memilih tinggal bersama orang tuanya dengan alasan bahwa ayah Tergugat sedang sakit;.

9. Bahwa sejak hidup terpisah beberapa saat, hubungan suami istri (Penggugat dan Tergugat) terlihat mulai kurang mesra karena ada kecurigaan dan kecemburuan hal ini disebabkan Penggugat menemukan Tergugat telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan Penggugat beberapa kali menemukan foto-foto mesra Penggugat di Sosmed (Facebook dan WhatsApp) dengan seorang Pria berwarganegara asing yang berusia jauh dibawah umur Tergugat.

10. Bahwa kemudian Tergugat kembali berangkat ke tempat kuliah anak mereka selama beberapa bulan, tetapi pada saat kembali ke Ambon Tergugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Benteng dan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Asrama Tentara OSM. Dan sesudah orang tua (ayah) Tergugat meninggal dunia, Penggugat tetap berupaya untuk memanggil Tergugat pulang ke rumah di Benteng namun Tergugat tetap menolaknya. Hal tersebut dilakukan Penggugat berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali, namun Tergugat tidak menggubrisnya dan memilih tinggal bersama dengan keluarga Tergugat di Asrama Tentara OSM;.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

12. Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan didalam kehidupan pernikahan antara penggugat dan Tergugat seperti yang diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 1976, yakni suami istri harus saling hormat menghormati, sayang menyayangi dan hargai menghargai antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan fakta – fakta yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan samarnya sebagai berikut :

### A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Mei 2011, dan didaftar pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai Akta Perkawinan Nomor : 418/CS/2011 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh anak secara bersama yakni berada pada Penggugat dan Tergugat terhadap ke-3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - 1) MARIA PINGKAN DESEDERIA BATFUTU;
  - 2) ESTERLINO ALLESANDRO JOSEF BATFUTU;
  - 3) PAULINA ANJELIQUE MARICCI BATFUTU;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas yang berwenang guna mengirim sehelai Turunan Putusan resmi ini kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatatkan pada buku register dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat.

*Halaman 5 dari 21 hal Putusan Perkara Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

## B. SUBSIDAIR :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk Penggugat datang menghadap di persidangan kuasanya **MAGDALENA LAPPY, SH, ,** sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Mei 2019 untuk sidang tanggal 23 Mei 2019, , risalah panggilan tanggal 24 Mei 2019 untuk sidang tanggal 29 Juni 2019 dan risalah panggilan tanggal 6 Juni 2019 untuk sidang tanggal 12 Juni 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Mei 2011 dan didaftar pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai Akta Perkawinan Nomor : 418/CS/2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan :

- Bahwa seiring waktu berjalan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja meskipun ada percekcoan dan perselisihan namun tetap dihadapi dengan bijaksana antara satu dengan

*Halaman 6 dari 21 hal Putusan Perkara Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Amb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang lain hingga pada Tahun 2017, anak tertua dari Penggugat dan Tergugat harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (kuliah) dan harus pergi keluar Kota Ambon, maka Penggugat dan Tergugat mulai hidup terpisah beberapa waktu karena Penggugat harus mengantar, mengurus dan menemani anak sulung mereka diluar kota;

- Bahwa pada bulan Januari 2018, Tergugat resmi tidak bekerja lagi pada Bank BRI Urimessing dan Tergugat bergantian dengan Penggugat untuk mengurus dan menemani anak Sulung mereka di tempat kuliahnya, sejak saat itu Tergugat mulai berubah sikap dan ketika kembali ke Ambon, Tergugat sudah tidak mau pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Benteng, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di OSM. Kemudian Penggugat memanggil Tergugat untuk pulang ke rumah di Benteng namun Tergugat menolaknya dan memilih tinggal bersama orang tuanya dengan alasan bahwa ayah Tergugat sedang sakit;

- Bahwa sejak hidup terpisah beberapa saat, hubungan suami istri (Penggugat dan Tergugat) terlihat mulai kurang mesra karena ada kecurigaan dan kecemburuan hal ini disebabkan Penggugat menemukan Tergugat telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan Penggugat beberapa kali menemukan foto-foto mesra Penggugat di Sosmed (Facebook dan WhatsApp) dengan seorang Pria berwarganegara asing yang berusia jauh dibawah umur Tergugat.

- Bahwa kemudian Tergugat kembali berangkat ke tempat kuliah anak mereka selama beberapa bulan, tetapi pada saat kembali ke Ambon Tergugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat di Benteng dan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Asrama Tentara OSM. Dan sesudah orang tua (ayah) Tergugat meninggal dunia, Penggugat tetap berupaya untuk memanggil Tergugat pulang ke rumah di Benteng namun Tergugat tetap menolaknya. Hal tersebut dilakukan

*Halaman 7 dari 21 hal Putusan Perkara Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berulang-ulang sebanyak 3 (tiga) kali, namun Tergugat tidak menggubrisnya dan memilih tinggal bersama dengan keluarga Tergugat di Asrama Tentara OSM;.

- Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan didalam kehidupan pernikahan antara penggugat dan Tergugat seperti yang diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 1976, yakni suami istri harus saling hormat menghormati, sayang menyayangi dan harga menghargai antara satu dengan yang lain;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya tersebut telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu 1. TETY LUSYE BATFUTU dan 2. saksi VINSENSIA AGUSTIA BATFUTU;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 09/JL/1999, tanggal 8 Maret 1999, bukti surat **P-2** tentang Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1756/1999, tanggal 28 Desember 1999, bukti surat **P-3** tentang Surat Nikah Nomor I.M. Tahuna III/No.04B, tanggal 3 Agustus 2002, bukti surat **P-4** tentang Kartu Keluarga Nomor 8171012006090007, tanggal 30 Desember 2014, bukti surat **P-5** tentang Kutipan Akte Perceraian Nomor 30/CS/2011, tanggal 21 April 2011, bukti surat **P-6** tentang Kutipan Akte Perkawinan Nomor 418/CS/2011, tanggal 2 Mei 2011, bukti surat **P-7** tentang Kutipan Akte Kelahiran Nomor 348/CS/2012, tanggal 24 Pebruari 2012 dan bukti surat **P-8** tentang Gambar/Foto-foto Tergugat bersama pria lain serta saksi **TETY LUSYE BATFUTU** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sah di Gereja Protestan Betlehem Hoku-Koku Kie di Jailolo Ternate pada tanggal 8 Maret 1999 dan telah dicatat

*Halaman 8 dari 21 hal Putusan Perkara Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Amb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya pada Kantor Pencatatan Sipil, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 08/JL/1999. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama MARIA PINGKAN DESEDERIA BATFUTU, lahir di Manado tanggal 10 Desember 1999, ESTERLINO ALLESANDRO JOSEF BATFUTU, lahir di Ambon tanggal 16 Mei 2009 dan PAULINA ANJELIQUE MARICCI BATFUTU lahir di Ambon tanggal 9 Januari 2012. Bahwa anak yang bernama MARIA PINGKAN DESEDERIA BATFUTU sudah kuliah namun sekarang sudah tidak kuliah lagi, sedangkan kedua adiknya masih duduk dibangku Sekolah Dasar kelas 5 dan kelas 2. Bahwa sepengetahuan saksi ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi, karena Penggugat sekarang sudah tinggal ditempat kontrakannya di Mardika, sedangkan Tergugat saat ini sementara ditahan dalam kasus Korupsi. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri, namun rumah tersebut sekarang sudah ditempati oleh orang tua Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat dan orang tua Tergugat menolak untuk menyerahkan ketiga anak-anak tersebut kepada Penggugat sebagai ayahnya. Bahwa penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sejak tanggal 16 Mei 2018. Bahwa setahu saksi apabila terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat selaku ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang Penyanyi, sedangkan Tergugat adalah Pegawai Kantor Bank BRI Cabang Ambon. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2018 saksi ditelpon oleh Penggugat untuk datang bertemu dengan Penggugat karena Penggugat saat itu sedang stress karena orang tua Tergugat datang kerumah dan marah-marah lalu menyuruh Penggugat keluar dari rumah yang sebelumnya ditempati oleh Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak, sehingga saat ini Penggugat lalu keluar dari rumah dan kemudian tinggal ditempat kontrakan di Mardika dan saksi

*Halaman 9 dari 21 hal Putusan Perkara Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**VINSENSIA AGUSTIA BATFUTU** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sah di Gereja Protestan Betlehem Hoku-Koku Kie di Jailolo Ternate pada tanggal 8 Maret 1999 dan telah dicatat perkawinannya pada Kantor Pencatatan Sipil, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 08/JL/1999. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama MARIA PINGKAN DESEDERIA BATFUTU, lahir di Manado tanggal 10 Desember 1999, ESTERLINO ALLESANDRO JOSEF BATFUTU, lahir di Ambon tanggal 16 Mei 2009 dan PAULINA ANJELIQUE MARICCI BATFUTU lahir di Ambon tanggal 9 Januari 2012. Bahwa anak yang bernama MARIA PINGKAN DESEDERIA BATFUTU sudah kuliah namun sekarang sudah tidak kuliah lagi, sedangkan kedua adiknya masih duduk dibangku Sekolah Dasar kelas 5 dan kelas 2. Bahwa sepengetahuan saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah sejak tahun 2010, dimana Tergugat ada menjalin hubungan dengan pria lain. Bahwa walaupun Tergugat ada menjalin hubungan dengan pria lain, namun Penggugat tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Produser Kaset dan tinggal ditempat kontrakannya di Mardika, sedangkan Tergugat adalah Pegawai Kantor Bank BRI Cabang Ambon dan sekarang berada di Penjara karena kasus Korupsi senilai Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah bercerai dan kemudian menikah lagi pada tanggal 29 April 2011. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sejak tahun 2018. Bahwa untuk perceraian yang pertama terjadi karena Tergugat ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang tinggal di Surabaya sehingga Penggugat mengajukan perceraian pada tahun 2011 tetapi kemudian mereka rujuk lagi dan menikah pada tanggal 29 April 2011. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena Tergugat ada menjalin hubungan dengan pria lain dan pria tersebut adalah orang India. Bahwa saksi mengetahui

*Halaman 10 dari 21 hal Putusan Perkara Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Tergugat dengan laki-laki India tersebut karena saksi melihat gambar/foto-foto Tergugat di Facebook (Fb) Tergugat. Bahwa saksi masih secara diam-diam berteman di Fb dengan Tergugat. Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena Tergugat sudah mempunyai pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, terutama bukti surat bertanda P-6 maupun keterangan kedua saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 11 dari 21 hal Putusan Perkara Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Amb



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara ini sebagaimana telah didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya yang dapat disimpulkan bahwa sejak tahun 2018 Tergugat mulai berubah sikap dan sudah tidak mau pulang kerumah Penggugat dan Tergugat di Benteng tetapi Tergugat pulang dan tinggal dirumah orang tuanya di OSM. Bahwa Penggugat telah memanggil Tergugat untuk pulang ke rumah di Benteng, namun Tergugat menolaknya dan memilih tinggal bersama orang tuanya dengan alasan ayah Tergugat sedang sakit. Bahwa sejak hidup terpisah, hubungan suami isteri terlihat kurang mesra karena Tergugat ada menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL) dan Penggugat beberapa kali menemukan foto-foto mesra Tergugat di Sosmed (Facebook dan WhatApp) dengan seorang pria berwarganegaraan asing yang berusia jauh dibawah umur Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga saat ini, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari adanya permasalahan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi atau sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga rumah tangga

*Halaman 12 dari 21 hal Putusan Perkara Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dalam ikatan perkawinan dapat diterima apabila telah cukup bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab terjadinya permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah mendengar pihak keluarga serta keterangan dari orang-orang yang dekat dengan suami dan isteri tersebut bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi TETY LUSYE BATFUTU dan saksi VINSENSIA AGUSTIA BATFUTU yang satu sama lain keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran, yaitu orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan karena Tergugat ada menjalin hubungan dengan pria lain (orang India), sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal sama-sama lagi sebagaimana layaknya suami isteri sejak tahun 2018, dimana Penggugat tinggal ditempat kontrakannya di Mardika,

*Halaman 13 dari 21 hal Putusan Perkara Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di OSM atau saat ini sementara ditahan di Rutan berkaitan dengan perkara Korupsi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi VINSENSIA AGUSTIA BATFUTU menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah sejak tahun 2010, dimana Tergugat ada menjalin hubungan dengan pria lain. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah bercerai dan kemudian menikah lagi pada tanggal 29 April 2011. Bahwa untuk perceraian yang pertama terjadi karena Tergugat ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang tinggal di Surabaya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan terjadi perceraian pada tahun 2011 tetapi kemudian mereka rujuk lagi dan menikah pada tanggal 29 April 2011. Bahwa saksi mengetahui hubungan Tergugat dengan laki-laki India tersebut karena saksi melihat gambar/foto-foto Tergugat di Facebook (Fb) dan WhatsApp Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi VINSENSIA AGUSTIA BATFUTU dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-8, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat ada memiliki hubungan dengan pria lain yang mengakibatkan Tergugat tidak mau kembali lagi tinggal bersama Penggugat. Lagi pula berdasarkan keterangan saksi VINSENSIA AGUSTIA BATFUTU diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bercerai pada tahun 2011, dimana alasan perceraian pada saat itu karena Tergugat ada memiliki hubungan dengan pria lain yang tinggal Surabaya;

Menimbang, bahwa apabila keterangan kedua saksi dan bukti surat bertanda P-8 tersebut diatas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), yang menyebutkan “*dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang dilihat adalah terhadap perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal menyangkut hati kedua belah pihak yang*

Halaman 14 dari 21 hal Putusan Perkara Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Amb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena faktanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1974 adalah Ikatan Lahir Bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, demikian pula dengan Penggugat dan Tergugat yang sampai dengan diajukan gugatan ini dipersidangan, Penggugat sudah tidak hidup satu rumah lagi dengan Tergugat, sehingga kedua belah pihak sudah tidak bisa hidup harmonis lagi, maka bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan dari

Halaman 15 dari 21 hal Putusan Perkara Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat terwujud, sehingga alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Mei 2011 dan didaftar pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai Akta Perkawinan Nomor : 418/CS/2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat mohon agar hak asuh ketiga anak tetap berada pada Penggugat dan Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-4 dan P-7 maupun keterangan saksi TETY LUSYE BATFUTU dan saksi VINSENSIA AGUSTIA BATFUTU telah terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama MARIA PINGKAN DESEDERIA BATFUTU, lahir di Manado tanggal 10 Desember 1999, ESTERLINO ALLESANDRO JOSEF BATFUTU, lahir di Ambon tanggal 16 Mei 2009 dan PAULINA ANJELIQUE MARICCI BATFUTU lahir di Ambon tanggal 9 Januari 2012;

Menimbang, bahwa yang perlu diketahui adalah meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, “ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

*Halaman 16 dari 21 hal Putusan Perkara Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban mengasuh atau mengurus, memelihara dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sedangkan ketiga anak tersebut tinggal bersama orang tua Tergugat, sedangkan dalam perkara ini tidak terjadi perselisihan menyangkut tanggung jawab mengasuh, memelihara dan mendidik anak kepada salah satu pihak saja, namun Penggugat menginginkan ketiga anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat atau hak asuh secara bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi perselisihan mengenai hak asuh ketiga anak tersebut kepada salah satu pihak saja, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama ini ketiga anak tersebut tinggal dan hidup bersama orang tua Tergugat dan ternyata pula berdasarkan keterangan saksi-saksi selama ini orang tua Tergugat yang mengasuh dan merawat ketiga anak tersebut, maka demi kepentingan terbaik bagi ketiga anak tersebut lebih tepat bila ketiga anak tersebut tetap berada dalam kekuasaan dan asuhan orang tua Tergugat tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ayah untuk ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan dan mendidik anak tersebut tanpa dihalang-halangi oleh Tergugat atau orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun kedua anak tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat/orang tuanya Tergugat, namun apabila Penggugat berkeinginan untuk menjumpai maupun memberikan nafkah kepada ketiga anak tersebut janganlah di halang-halangi oleh Tergugat, hal mana bersesuaian dengan prinsip "*ibu atau bapak tetap berkewajiban mengasuh memelihara dan mendidik anak-anaknya, hubungan anak tidak dapat dipisahkan dengan kedua*



*orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka 3 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya petitum angka 2 dari gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Mei 2011 dan didaftar pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai Akta Perkawinan Nomor : 418/CS/2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bersangkutan, oleh karena itu haruslah pula diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon guna mencoret perkawinan Penggugat dan Tergugat dari daftar perkawinan karena telah terjadi perceraian dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian petitum angka 4 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 sampai dengan P. 8 bahwa Tergugat bernama ASTERIA IRENE LEREBULAN bukan sebagaimana yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menyesuaikan nama Tergugat tersebut dalam Putusan perkara ini maupun Berita Acara ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

*Halaman 18 dari 21 hal Putusan Perkara Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, oleh karenanya petitum angka 5 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 2 Mei 2011 dan didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai Akta Perkawinan Nomor : 418/CS/2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : MARIA PINGKAN DESEDERIA BATFUTU, ESTERLINO ALLESANDRO JOSEF BATFUTU dan PAULINA ANJELIQUE MARICCI BATFUTU tetap berada dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Petugas yang berwenang guna mengirim sehelai turunan Putusan resmi ini kepada Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk dicatatkan

Halaman 19 dari 21 hal Putusan Perkara Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Amb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada buku register dan menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari KAMIS, TANGGAL 4 JULI 2019, oleh kami, PASTI TARIGAN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, JIMMY WALLY, SH.MH dan JENNY TULAK, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Amb, tanggal 8 Mei 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ROSNA SANGADJI, SH, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**JIMMY WALLY, SH.MH**

**PASTI TARIGAN, SH.MH**

**JENNY TULAK, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ROSNA SANGADJI, SH**

*Halaman 20 dari 21 hal Putusan Perkara Gugatan Nomor 107/Pdt.G/2019/PN Amb*





Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Pencatatan	: Rp.	5.000,-
ATK	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp	540.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Leges	: Rp	10.000,- +

---

Jumlah : Rp. 651.000,- (Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)